



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tamba'an
Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Adam Safa'at Bin Hariyono ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA;
- 1 (satu) buah nota pembelian
- 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLYGON warna

Dikembalikan kepada saksi INDRI SUSANTI

- 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.54 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebelah TPQ Ar-Rohman yang beralamat di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo milik saksi INDRI SUSANTI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.54 Wib bertempat di sebelah TPQ Ar-Rohman yang beralamat di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, terdakwa keluar dari rumah terdakwa untuk mencari sumbangan/amalan jariah. Kemudian saat terdakwa berjalan melewati sebelah TPQ Ar-Rohman, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo terparkir menghadap ke arah timur. Selanjutnya terdakwa berjalan mondar mandir di sekitar tempat tersebut untuk memastikan situasi dan setelah terdakwa merasa aman, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo keadaan tidak terkunci dengan cara memutar haluan dari posisi sepeda terparkir, kemudian langsung menaiki dan membawa kabur sepeda tersebut.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib pada hari yang sama, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabile kepada saksi SUPARDI di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Banda 13 RT 03 RW 02 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Halmahera RT 002 RW 003 Kel Tamba'an Kecamatan Panggungeejo Kota Pasuruan, saksi RANGGA FAHBRI HARYANATA dan saksi HALAF ROY selaku Polisi dari Tim Resmob Polres Pasuruan



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning yang dikenakan terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi INDRI SUSANTI mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRI SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa yang telah saksi alami adalah pencurian berupa sepeda gunung;
- Bahwa objeknya adalah 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo adalah milik Saksi sendiri berdasarkan 1 (buah) kwitansi pembelian sepeda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.54 WIB di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo milik Saksi tersebut Saksi berada di rumah dan sedang istirahat;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabile milik Saksi berdasarkan informasi dari anak Saksi yang menggunakan sepeda tersebut untuk pergi mengaji di TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan. Selanjutnya saat anak Saksi akan pulang kerumah, sepeda tersebut sudah tidak ada dan daerah tempat kejadian terdapat atau terpasang kamera CCTV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Saksi melihat terjadinya pencurian sepeda tersebut dari kamera CCTV;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV bahwa orang yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, Kemudian Saksi ketahui sekarang bernama terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sesuai CCTV bahwa ciri-ciri Terdakwa pada saat melakukan pencurian berbadan sedang, memakai jaket/hoodie warna oranye, memakai sarung warna biru, memakai masker warna hitam dan memakai peci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali kepada Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabile;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo dengan cara berjalan mondar-mandir disekitar tempat kejadian untuk memastikan situasi sekitar, kemudian Terdakwa memutar Haluan sepeda tersebut dan Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tidak menggunakan sarana apapun melainkan dengan berjalan kaki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo sebelum dicuri berada terparkir di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan menghadap ke timur;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui terdapat saksi KARTINI (perempuan, Pasuruan, 04 Maret 1965, Mengurus rumah tangga, alamat Jl. Imam Bonjol Rt.05 Rw.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirugikan adalah Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo yakni kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta anak Saksi kesulitan untuk pergi mengaji karena jarak tempuh jauh tanpa sepeda;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi KARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa yang telah dialami oleh saksi INDRI SUSANTI adalah pencurian berupa sepeda gunung;
 - Bahwa objeknya adalah 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo adalah milik saksi INDRI SUSANTI sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.54 WIB di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo milik saksi INDRI SUSANTI tersebut Saksi berada di dalam ruangan sedang mengajar;
 - Bahwa di sekitar tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut terdapat atau terpasang kamera CCTV;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV bahwa orang yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan sesuai CCTV bahwa ciri-ciri Terdakwa pada saat melakukan pencurian berbadan sedang, memakai jaket/hoodie warna oranye, memakai sarung warna biru, memakai masker warna hitam dan memakai peci;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sama sekali kepada saksi INDRI SUSANTI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo dengan cara berjalan mondar-mandir disekitar tempat kejadian untuk memastikan situasi sekitar, kemudian Terdakwa memutar Haluan sepeda tersebut dan Terdakwa berhasil membawa kabur sepeda tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tidak menggunakan sarana apapun melainkan dengan berjalan kaki;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo sebelum dicuri berada terparkir di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan menghadap ke timur;
 - Bahwa Saksi sendiri sebagai pemilik Lembaga TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - Bahwa yang dirugikan adalah saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo yakni kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan saksi INDRI SUSANTI dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
 - Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai Karyawan Swasta yaitu sebagai penjual sekaligus pembeli sepeda angin bekas dan penjual batu nisan di depan rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Banda 13 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa toko jual beli sepeda bekas yang terletak di Jl. Banda 13 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dibidang jual beli sepeda angin bekas biasa dari semua jenis sepeda tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan perkara pencurian yang terjadi Di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa hanya Saksi dan istri Saksi yang bernama ELMİYATI yang dapat melayani jual beli sepeda bekas di depan rumah Saksi di Jl. Banda 13 RT. 03 RW. 02 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dan tidak terdapat karyawan lain;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jl. Banda 13 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jl. Banda 13 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan yakni seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri berbadan kurus, rambut ikal, kulit sawo matang, usia + 35 tahun namun saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal orang tersebut dan ciri-ciri tersebut sesuai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sepeda kepada Saksi dan hanya sekali menjual sepeda angin kepada Saksi serta pada saat tersebut Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Banda 13 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan Terdakwa hanya menjual 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo saja kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat menawarkan sepeda gunung tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo yang akan dijual tersebut dengan menggunakan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masker warna hitam. Dan setelah Saksi membeli sepeda gunung tersebut Terdakwa pergi dengan berjalan kaki;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo dijual oleh seorang laki-laki dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun pada saat tersebut Saksi tawar dan deal dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo dengan menggunakan pembayaran secara cash atau tunai dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak lima lembar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo yang akan ditawarkan kepada Saksi dengan cara laki-laki tersebut berkata "TUKU SEPEDA TA PAK?" saksi menjawab "YO DELOK SEPEDAE" dijawab "IKI LO PAK SEPEDAE" (sambil menuntun sepeda gunung dan menunjukkan kepada Saksi) kemudian Saksi langsung menanyakan dengan harga berapa Terdakwa tersebut menjual kepada Saksi dan pada saat tersebut Terdakwa setuju dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai atau cash;

- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo saat ditawarkan kepada Saksi sesuai dengan gambar sebelumnya diatas;

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo telah saksi serahkan ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan penyitaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi RANGGA FAHRI HARYANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa satu orang yang Saksi tangkap sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yang terjadi Di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 adalah Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYONO, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Pasuruan/01 Juli 1983, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat : Jl. Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO bersama-sama dengan tim Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya BRIPDA HALAF ROY. 25 Tahun (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);

- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO tersebut adalah surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/224.a/X/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 14 Oktober 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/78/X/RES.1.8./ 2024/Satreskrim tanggal 14 Oktober 2024 berawal dari LP.B/156/X/2024/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 Oktober 2024 dimana ada laporan dugaan Tindak Pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang terjadi Di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Dari Laporan Polisi tersebut selanjutnya kami laporkan kepada Pimpinan dan Pimpinan kami diperintahkan untuk segera melakukan upaya Penyelidikan terkait Laporan Polisi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib sebuah rumah yang terletak di Jl. Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Pasuruan/01 Juli 1983, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat : Jl. Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dimana pada saat kami lakukan penangkapan kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning;

- Bahwa Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib sebuah rumah yang terletak di Jl.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO pada saat tersebut Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO sedang duduk di teras sebuah rumah yang terletak di Jl. Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning, yang berhasil kami amankan pada saat tersebut adalah milik Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO yang digunakan pada saat melakukan dugaan Tindak Pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang tertangkap pada CCTV pada saat itu;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi bersama dengan Tim Resmob Polres Pasuruan Kota mengamankan Sdr. ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO barang bukti yang berhasil kami amankan tersebut diantaranya 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning sedang dipakai oleh Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO fungsi dari barang bukti yang berhasil kami amankan pada saat tersebut diantaranya 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning; sebagai pakaian yang digunakan oleh Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO pada saat melakukan dugaan Tindak Pidana pencurian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO perannya dalam dugaan Tindak Pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP tersebut adalah sebagai orang yang melakukan pencurian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO harga dari 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo adalah ± Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi dijual oleh Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi HALAF ROY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa satu orang yang Saksi tangkap sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yang terjadi Di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 adalah Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Pasuruan/01 Juli 1983, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat : Jl. Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO bersama-sama dengan tim Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya RANGGA FANBRI HARYANATA. 27 Tahun (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);

- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO tersebut adalah surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/224.a/X/RES.1.8./2024/Satreskrim tanggal 14 Oktober 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/78/X/RES.1.8./ 2024/Satreskrim tanggal 14 Oktober 2024 berawal dari LP.B/156/X/2024/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 Oktober 2024 dimana ada laporan dugaan Tindak Pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang terjadi Di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Dari Laporan Polisi tersebut selanjutnya kami laporkan kepada Pimpinan dan Pimpinan kami diperintahkan untuk segera melakukan upaya Penyelidikan terkait Laporan Polisi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib sebuah rumah yang terletak di Jl. Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Pasuruan/01 Juli 1983, Agama Islam,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat :
Jl. Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota
Pasuruan, dimana pada saat kami lakukan penangkapan kami berhasil
mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jenis hoodie
resleting warna kuning;

- Bahwa Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO Pada hari Senin tanggal 14
Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib sebuah rumah yang terletak di Jl.
Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota
Pasuruan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO pada saat tersebut
Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO sedang duduk di teras
sebuah rumah yang terletak di Jl. Halmahera Rt. 02 Rw. 03 Kel.
Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 1 (satu)
buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jenis hoodie
resleting warna kuning, yang berhasil kami amankan pada saat
tersebut adalah milik Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO yang
digunakan pada saat melakukan dugaan Tindak Pidana pencurian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang tertangkap pada
CCTV pada saat itu;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi bersama dengan
Tim Resmob Polres Pasuruan Kota mengamankan Sdr. ADAM
SAFA'AT Bin HARIYONO barang bukti yang berhasil kami amankan
tersebut diantaranya 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna
kuning sedang dipakai oleh Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin
HARIYONO;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ADAM SAFA'AT
Bin HARIYONO fungsi dari barang bukti yang berhasil kami amankan
pada saat tersebut diantaranya 1 (satu) buah jaket jenis hoodie
resleting warna kuning; sebagai pakaian yang digunakan oleh
Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO pada saat melakukan
dugaan Tindak Pidana pencurian;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO perannya dalam dugaan Tindak Pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP tersebut adalah sebagai orang yang melakukan pencurian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO harga dari 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo adalah ± Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi dijual oleh Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO hanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo yakni pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.54 WIB di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo yang menjadi objek pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut.;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut tidak menggunakan alat apapun, melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut tidak menggunakan sarana apapun melainkan hanya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo pada saat Terdakwa pertama kali melihat sepeda angin tersebut dimana pada saat tersebut Terdakwa juga berkeliling untuk mencari amalan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jariyah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.54 WIB di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut yakni dengan cara Terdakwa memutar haluan sepeda tersebut yang semula terparkir di sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa langsung menaiki dan mambawa kabur sepeda tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut dikarenakan akan Terdakwa perjualkan untuk mendapatkan uang, setelah itu uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membeli obat anak Terdakwa serta kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sama sekali kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo saat tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut dan berhasil menjual sepeda tersebut.;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabile kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahu namanya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang terletak Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan cara dilakukan pembayaran secara cash/tunai;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang penghasilan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli obat anak Terdakwa dan kehidupan sehari-hari seperti membeli makanan.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk mencari sumbangan/amalan jariah, kemudian sekira pukul 16.54 WIB pada saat Terdakwa berjalan melewati sebelah TPQ Ar-Rohman yang terletak di Kel. Bugul Lor Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo terparkir menghadap ke timur, kemudian Terdakwa berjalan mondar-mandir di sekitar tempat tersebut untuk memastikan situasi sekitar tempat kejadian, setelah dirasa aman Terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara Terdakwa memutar haluan 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo yang terparkir menghadap timur tersebut dan langsung menaiki dan membawa kabur sepeda tersebut, Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda ke seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan maksud untuk menjual sepeda tersebut. kemudian seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mau membeli sepeda yang Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pembelian tersebut dilakukan secara cash/tunai, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makan.;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian ditempat yang lain yakni di rumah milik kakak kandung Terdakwa yang terletak di Kel. Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sekira tahun 2019, barang yang Terdakwa lakukan pencurian saat tersebut yakni 1 (satu) buah tv led merk polytron warna silver, dan Terdakwa telah dihukum penjara selama kurang lebih 4 (empat) bulan akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut.;
- Bahwa atas perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pemilik dari 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabilo.;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang pada saat itu anak Terdakwa sedang sakit sehingga membutuhkan biaya lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA;
2. 1 (satu) buah nota pembelian;
3. 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabile;
4. 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 202 sekitar pukul 16.54 WIB, bertempat di sebelah TPQ Ar-Rohman yang beralamat di Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon warna hijau stabilo milik anak dari Saksi Indri Susanti;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa berjalan melewati TPQ Ar-Rohman lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon warna hijau stabilo tersebut, kemudian Terdakwa terlebih dahulu berjalan mondar-mandir untuk memastikan situasi sekitar sudah aman, ketika kondisi dirasa oleh Terdakwa sudah aman lalu Terakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek



Polygon warna hijau stabilo dalam keadaan tidak terkunci dengan cara memutar haluan dari posisi sepeda terparkir kemudian langsung menaiki dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon warna hijau stabilo tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon tersebut kepada Saksi Supardi di Jalan Banda 13 RT. 03 RW. 02, Kelurahan Gadig Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Indri Susanti mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adam Safa'at bin Hariyono di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,



tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 202 sekitar pukul 16.54 WIB, bertempat di sebelah TPQ Ar-Rohman yang beralamat di Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon warna hijau stabilo milik anak dari Saksi Indri Susanti;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa berjalan melewati TPQ Ar-Rohman lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon warna hijau stabilo tersebut, kemudian Terdakwa terlebih dahulu berjalan mondar-mandir untuk memastikan situasi sekitar sudah aman, ketika kondisi dirasa oleh Terdakwa sudah aman lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon warna hijau stabilo dalam keadaan tidak terkunci dengan cara



memutar haluan dari posisi sepeda terparkir kemudian langsung menaiki dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon warna hijau stabilo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, barang berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon warna hijau stabilo terbukti berpindah atau beralih tempat dari kekuasaan pemilik semula;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Indri Susanti mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut keseluruhannya memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata Terdakwa secara sadar mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon warna hijau stabilo yang diambil tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Indri Susanti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Memiliki berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan melawan hukum menurut Eddy O.S Hiarij meliputi melawan hukum tertulis (*objectief recht*), melawan hak seseorang (*subjectief recht*), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa sekitar pukul 17.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon tersebut kepada Saksi Supardi di Jalan Banda 13 RT. 03 RW. 02, Kelurahan Gadig Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui Terdakwa memiliki niat sejak awal untuk melakukan perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar didapatkan suatu keuntungan tertentu padahal diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak untuk menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA, 1 (satu) buah nota pembelian dan 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabile, yang diakui dan terbukti merupakan milik Saksi Indri Susanti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Indri Susanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM SAFA'AT Bin HARIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA;
 - 1 (satu) buah nota pembelian;
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk "POLYGON" warna hijau stabile;Dikembalikan kepada Saksi Indri Susanti;
 - 1 (satu) buah jaket jenis hoodie resleting warna kuning;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komariyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Syafaattul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komariyah, S.H.